



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp. / Fax (0414) 21070 Benteng

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 11/I/TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan ;
 - b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman ya g Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Me njadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 220 Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Indonesia tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 748).



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Persyaratan Kewajiban dan Larangan Bagi Pimpimn Proyek dan Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam Pengelolaan Proyek-Proyek Pembangunan ;
 2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Kantor/Satuan Kerja dan Proyek di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah BUMN/BUMD dan Badan-Badan Usaha Lain yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dibawah ini :

N a m a : MANDALA PUTRA,S.Kel.
N I P : 198006262006041026
Pangkat : Penata Tk I, / III.d
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.
2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : Masa kerja pejabat pengadaan barang dan jasa berakhir setelah pemenang pengadaan barang/jasa ditunjuk atau sesuai masa kerja penugasannya ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023 ;



- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 20 Januari 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPELITBANGDA,

^

Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

Tembusan ddh Kepada :

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

